



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara

Jl ki mangun sarkoro No 37 59411 0291591051

<https://disdukcapil.jepara.go.id/>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jepara

Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi balngko F.2-0.1 dari desa / kelurahan
2. Surat Ket kelahiran dari bidan/Puskesmas /Rumah Sakit/Desa.
3. Fc. KTP-el orang tua.
4. Fc. KK orang tua
5. Fc. Surat Nikah Orang tua
6. Fc. KTP-el 2 orang Saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang mengambil no. antrian.
2. Menunggu panggilan pelayanan sesuai antrian.
3. Menyerahkan persyaratan kepada petugas untuk di teliti
4. Menunggu verifikasi Kasi dan Kabid.
5. Sudah lengkap di proses, jika belum lengkap pemohon harus melengkapinya terlebih dahulu.
6. Menunggu proses entry dan percetakan, verifikasi dan pemberian nomor kendali oleh petugas dan penandatanganan Kepala Dinas.
7. Distempel dan diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

26 Menit

26 menit waktu pelayanan, estimasi waktu produk jadi tergantung situasi dan kondisi (1 hari)

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara

Jl ki mangun sarkoro No 37 59411 0291591051

<https://disdukcapil.jepara.go.id/>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jepara

Tidak dipungut biaya

terlambat > 60 hari denda Rp. 50.000,-.

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan